

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus tentang Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya)

Andi Warsandi

andi warsandi26@gmail.com

Agus Fatah Hidayat

agusfatahhidayat18@gmail.com

Ivan Dicksan

dicksanivan@gmail.com

Beni Hartanto

benihart1973@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai pemungutan retribusi parkir yang saat ini masih menghadapi kendala efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap informan dari unsur Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, juru parkir, serta masyarakat pengguna jasa. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan praktik tata kelola parkir di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuantitas petugas mencukupi, kualitas akuntabilitas masih rendah akibat mekanisme setoran manual, kurangnya pemahaman tupoksi SDM, serta sinkronisasi data potensi yang belum presisi. Meskipun transformasi digital dan sistem zonasi mulai diadopsi sebagai solusi strategis transparansi, masih terdapat celah manipulasi dalam sistem konvensional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menuntut adanya edukasi publik yang masif, integrasi infrastruktur digital, serta penegakan aturan yang konsisten. Partisipasi aktif masyarakat dalam meminta karcis resmi dan peningkatan kesejahteraan juru parkir menjadi kunci utama untuk memutus praktik ilegal serta meminimalisir kebocoran pendapatan daerah guna mendukung pembangunan Kota Tasikmalaya yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Akuntabilitas Fiskal.

Abstract

This research aims to identify and analyze the implementation of the Tasikmalaya City Regional Regulation regarding Regional Taxes and Levies, specifically within the context of parking levy collection, which currently faces effectiveness constraints. The research method employed is qualitative, with data collection techniques including observation, documentation, and in-depth interviews with informants from the Department of Transportation, the Regional Revenue Agency, parking attendants, and service users. Data analysis was conducted descriptively to evaluate the alignment between regulations and field-level parking governance practices. The results indicate that although the quantity of personnel is sufficient, the quality of accountability remains low due to manual deposit mechanisms, a lack of understanding regarding human resource duties and functions, and imprecise synchronization of potential data. While digital transformation and zoning systems have begun to be adopted as strategic solutions for transparency, loopholes for manipulation still persist within the conventional system. This study concludes that successful policy implementation demands massive public education, integrated digital infrastructure, and consistent law enforcement. Active community participation in requesting official receipts and improving the welfare of parking attendants are key factors in breaking illegal practices and minimizing regional revenue leakage to support the sustainable development of Tasikmalaya City.

Keywords: Policy Implementation, Parking Levy, Fiscal Accountability.

A. Pendahuluan

Peraturan mengenai otonomi daerah saat ini mengalami transformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini secara fundamental mengubah pola hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan berusaha serta pengelolaan investasi di wilayah masing-masing. Kebijakan terbaru ini menekankan pada penyederhanaan birokrasi dan standarisasi pelayanan publik di seluruh pelosok tanah air guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif di Indonesia.

Meskipun kewenangan daerah terlihat dibatasi dalam aspek tertentu, esensinya adalah untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan nasional agar pembangunan ekonomi tidak terhambat oleh ego sektoral atau regulasi lokal yang tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi di tingkat pusat. Selain aspek perizinan, penguatan kemandirian daerah juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Peraturan ini menjadi pilar utama dalam mendefinisikan ulang cara

daerah mengelola fiskal mereka dengan tujuan utama meminimalkan ketimpangan fiskal.

Melalui aturan HKPD ini, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih efisien namun tetap menjaga beban masyarakat agar tidak terlalu berat. Penyelarasan belanja daerah yang lebih fokus pada infrastruktur publik dan layanan dasar diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal secara mandiri. Dengan demikian, otonomi daerah bukan sekadar pembagian kekuasaan politik, melainkan strategi komprehensif untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi sepenuhnya pada peningkatan kualitas hidup warga.

Menindaklanjuti regulasi nasional tersebut, Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai instrumen hukum operasional di wilayahnya. Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman strategis bagi aparatur pemerintah kota dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan sumber pendapatan secara legal dan transparan di lapangan. Kehadiran peraturan ini memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah sebagai pemungut maupun bagi masyarakat serta pelaku usaha sebagai pembayar pajak dan retribusi yang sah di wilayah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi merupakan pilar utama dan napas bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya saat ini. Kemampuan dalam menggali sumber pendapatan ini mencerminkan tingkat kemandirian sebuah daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan representasi dari partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana umum di kota mereka secara berkesinambungan dan bertanggung jawab kepada publik.

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan penuh untuk mengelola hak-hak keuangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemimpinan yang visioner diperlukan untuk mengubah tantangan ekonomi menjadi peluang pendapatan baru melalui diversifikasi objek pajak dan retribusi yang kreatif namun tetap logis. Wali Kota berperan sentral dalam memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, kepala daerah harus mampu mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah secara efektif.

Sumber pendapatan daerah yang diatur dalam peraturan ini terdiri atas dua kategori besar yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang masing-masing memiliki karakteristik pemungutan berbeda namun saling melengkapi. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, sementara Retribusi Daerah merupakan pungutan atas jasa

atau pemberian izin tertentu. Jenis pajak yang dikelola meliputi PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, hingga Opsen PKB, sedangkan retribusi mencakup Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu di kota.

Jasa Parkir diposisikan sebagai salah satu objek dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dipungut dari konsumen akhir yang menikmati layanan fasilitas parkir. Definisi Jasa Parkir mencakup penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan serta pelayanan memarkirkan kendaraan, baik sebagai usaha pokok maupun fasilitas penunjang kegiatan usaha lainnya. Dengan masuknya jasa parkir ke dalam klasifikasi PBJT, pemerintah daerah memiliki legitimasi kuat untuk memungut pajak atas konsumsi jasa tersebut dari masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, pajak atas jasa parkir dipungut berdasarkan prinsip penghitungan sendiri atau *self-assessment* oleh Wajib Pajak, yang kemudian dilaporkan melalui SPTPD. Hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha parkir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara akurat sesuai dengan transaksi nyata di lapangan setiap harinya. Optimalisasi pemungutan dari sektor jasa parkir ini sangat strategis mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor di perkotaan yang terus meningkat pesat dari waktu ke waktu secara signifikan.

Namun, implementasi kebijakan ini pada sektor jasa parkir di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Data menunjukkan meskipun terdapat kenaikan pada jumlah juru parkir resmi menjadi 481 orang, penambahan personel tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan secara optimal. Sebaran juru parkir yang masih terbatas pada 43 ruas jalan dan 304 titik kantung parkir menunjukkan adanya penumpukan personel pada lokasi yang sama sehingga jangkauan layanan belum meluas secara merata di kota.

Ketidaktercapaian target ini diperkuat oleh data realisasi retribusi parkir dari tahun 2023 hingga 2025 yang terus mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 80,18%, menurun menjadi 75,13% pada tahun 2024, dan turun drastis menjadi 71,38% pada tahun 2025. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya kendala teknis maupun sistemik yang serius dalam proses pemungutan di lapangan. Faktor-faktor seperti kebocoran pendapatan dan kurangnya pengawasan juru parkir diduga menjadi penyebab utama mengapa angka realisasi selalu berada jauh di bawah target.

Masalah koordinasi antara UPTD Parkir dan Bapenda juga menjadi hambatan nyata, di mana tumpang tindih kewenangan seringkali menciptakan birokrasi yang kaku. Selain itu, lemahnya implementasi *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan lapangan memungkinkan juru parkir melakukan pungutan tanpa memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa. Arus informasi laporan setoran

harian yang masih bersifat manual menyebabkan transparansi data menjadi rendah dan sulit untuk diverifikasi kebenarannya oleh pihak dinas terkait dalam waktu yang singkat dan akurat.

Penelitian terdahulu memberikan fondasi ilmiah untuk memetakan posisi penelitian ini. Pudir (2025) dalam studinya tentang penegakan Perda di Pemalang menekankan pentingnya kepatuhan tarif. Sementara itu, Anonim (2021) di Bangkalan menyoroti bahwa implementasi kebijakan retribusi sangat bergantung pada komunikasi dan disposisi pelaksana di lapangan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, regulasi parkir seringkali gagal memenuhi target pendapatan daerah yang telah ditentukan sejak awal tahun anggaran berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

Hasil penelitian lain oleh Anggeraini, dkk (2023) mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan dalam pemberian karcis parkir merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan dengan baik. Pratama, dkk (2025) dalam studinya di Rejang Lebong fokus pada penertiban juru parkir liar sebagai upaya peningkatan PAD secara legal. Terakhir, Laia (2025) menekankan bahwa strategi optimalisasi retribusi di era digital harus melibatkan teknologi *e-parking* untuk meminimalisir interaksi manusia yang rentan terhadap praktik pungutan liar dan kebocoran dana di lapangan setiap harinya.

Dalam mengkaji fenomena ini secara teoritis, Rusli (2015) menyatakan bahwa kebijakan merupakan produk dari proses politik yang mencakup aturan-aturan formal dan terikat pada konteks penyelenggaraan negara. Pendapat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang lahir memiliki muatan kepentingan publik yang harus dipertanggungjawabkan secara luas. Kebijakan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kekuasaan yang sah untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dalam suatu wilayah administratif tertentu.

Senada dengan hal tersebut, Hasswell dan Kaplan (Rusli, 2015) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah secara sistematis. Definisi ini menekankan pentingnya orientasi hasil dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah termasuk dalam hal pemungutan retribusi. Tanpa arah yang jelas, sebuah kebijakan hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna yang gagal membawa perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci utama keberhasilan suatu kebijakan di lapangan.

Hoogerwerf (1992) melukiskan kebijakan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran tertentu dalam urutan waktu tertentu sebagai jawaban terhadap suatu masalah yang muncul. Berkaitan dengan retribusi parkir, kebijakan ini merupakan jawaban atas kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya secara signifikan. Jika masalah kebocoran pendapatan tidak segera diatasi

melalui kebijakan yang tepat, maka sasaran pembangunan akan sulit tercapai secara maksimal. Kebijakan harus mampu beradaptasi dengan dinamika masalah yang terus berkembang di tengah masyarakat kota saat ini.

Mengenai aspek sosial, Thoha (2002) merumuskan bahwa kebijakan merupakan praktik sosial, bukan peristiwa tunggal yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya secara mandiri. Hal ini berarti keberhasilan implementasi retribusi parkir sangat bergantung pada interaksi antara petugas parkir, pengguna jasa, dan instansi pengelola di lapangan. Jika salah satu elemen tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan sistem kebijakan akan terganggu kinerjanya. Kebijakan harus dipandang sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi.

Budiardjo (2008) menambahkan bahwa kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapainya. Dalam hal ini, penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 merupakan keputusan politik strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memperkuat fiskal daerah. Pilihan cara pemungutan, apakah manual atau digital, merupakan bagian dari strategi besar untuk mencapai target pendapatan yang telah disepakati bersama. Keputusan ini membawa konsekuensi hukum dan administratif yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran birokrasi di bawahnya.

Dalam perspektif administrasi, Nugroho (2018) menekankan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang diambil untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih teratur dan produktif. Implementasi retribusi parkir di Kota Tasikmalaya seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan uang, tetapi juga dari sisi pengaturan lalu lintas dan ketertiban umum. Jika pengelolaan parkir berjalan dengan baik sesuai aturan, maka masyarakat akan merasakan manfaat kenyamanan dalam bermobilitas di pusat kota. Keberhasilan kebijakan diukur dari sejauh mana keteraturan sosial dapat diwujudkan secara nyata.

Dunn (2013) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi relevan bagi pengambil keputusan. Informasi mengenai kegagalan target retribusi parkir di Kota Tasikmalaya harus dianalisis secara mendalam untuk menemukan akar permasalahannya. Analisis ini sangat penting agar pemerintah daerah tidak melakukan kesalahan yang sama dalam penetapan kebijakan di masa mendatang. Data yang akurat merupakan modal utama dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien bagi kepentingan daerah.

Terkait implementasi, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2016) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan serta sumber daya yang tersedia. Di Kota Tasikmalaya, meskipun jumlah juru parkir meningkat, keterbatasan sarana seperti mesin parkir elektronik atau alat kontrol

lainnya menjadi kendala besar. Sumber daya manusia tanpa dukungan teknologi yang memadai akan sulit mengontrol kebocoran di lapangan yang sangat luas dan dinamis. Standar operasional harus didukung oleh ketersediaan fasilitas yang mumpuni agar implementasi berjalan sesuai dengan rencana.

Edward III (Agustino, 2020) menyoroti empat faktor kunci implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang saling berkaitan. Masalah koordinasi antara Dishub dan Bapenda di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya hambatan dalam struktur birokrasi dan komunikasi antar lembaga. Jika setiap instansi bekerja dengan egonya masing-masing, maka tujuan peningkatan PAD melalui retribusi parkir akan sulit diwujudkan secara optimal. Diperlukan sinkronisasi langkah dan kesamaan visi di antara seluruh pelaksana kebijakan agar hambatan birokrasi dapat diminimalisir.

Berdasarkan fenomena dan teori di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus tentang Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret atas permasalahan rendahnya realisasi retribusi parkir di Kota Tasikmalaya. Dengan memahami dinamika implementasi di lapangan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat guna mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pemungutan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme pemungutan di lapangan serta berbagai kendala yang muncul tanpa melalui pengujian hipotesis statistik. Melalui strategi studi kasus, peneliti melakukan investigasi komprehensif terhadap proses implementasi kebijakan pada titik parkir tertentu serta interaksi antara juru parkir dengan instansi terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap guna memahami dinamika sosial dan administratif yang memengaruhi keberhasilan peraturan daerah tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara mendetail.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan data yang diperoleh memiliki kedalaman substansial dari individu yang memiliki otoritas serta pengalaman langsung. Pihak yang menjadi informan kunci berasal dari unsur Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas, serta Kepala UPTD Parkir sebagai pelaksana teknis operasional. Selain itu, peneliti juga melibatkan informan dari unsur Badan Pendapatan Daerah yang memahami aspek perencanaan dan evaluasi pendapatan, serta juru parkir yang bertugas langsung di lapangan. Pengguna jasa parkir turut dilibatkan sebagai informan untuk memberikan perspektif dari sisi objek kebijakan, sehingga peneliti dapat memahami realitas kepatuhan serta permasalahan birokrasi secara utuh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara utama yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* guna mendapatkan pemahaman fenomena sosial yang komprehensif. Wawancara mendalam dilakukan secara semiterstruktur dengan pejabat terkait dan juru parkir untuk mengidentifikasi hambatan birokrasi serta diskrepansi antara kebijakan tertulis dengan realitas di lapangan. Observasi dilaksanakan untuk merekam fenomena empiris secara *real-time* seperti kepatuhan petugas terhadap standar operasional prosedur serta mekanisme pemberian karcis kepada pengguna jasa. Teknik dokumentasi melibatkan analisis naskah akademik peraturan daerah serta laporan realisasi penerimaan retribusi, sementara diskusi kelompok terarah digunakan sebagai sarana klarifikasi data kolektif untuk mencari solusi atas konflik kepentingan dalam pemungutan.

Teknik analisis data yang diterapkan mengikuti model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan catatan lapangan untuk memfokuskan informasi pada variabel penelitian seperti

efektivitas pengawasan dan potensi kebocoran retribusi. Data yang telah disaring kemudian disajikan dalam bentuk matriks, grafis, atau deskripsi naratif yang sistematis guna memetakan hubungan antara aturan regulasi dengan fakta sosiologis di tengah masyarakat. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan bahwa temuan akhir mengenai efektivitas sistem perpajakan didukung oleh bukti empiris yang kuat dan dapat dipercaya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Kota Tasikmalaya, ditemukan bahwa kota ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat vital di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Posisi geografisnya yang strategis menjadikan kota ini sebagai titik temu arus transportasi utama, sehingga volume kendaraan yang melintas setiap harinya sangat tinggi dan berpotensi besar dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi parkir.

Luas wilayah Kota Tasikmalaya yang mencapai 171,61 kilometer persegi menunjukkan pemanfaatan lahan yang sangat intensif, terutama untuk kawasan pemukiman dan pusat perdagangan jasa. Pertumbuhan urbanisasi yang pesat di sepuluh kecamatan yang ada telah menciptakan titik-titik keramaian baru yang membutuhkan pengelolaan parkir yang lebih teratur agar tidak menimbulkan kemacetan yang merugikan aktivitas ekonomi masyarakat setempat secara luas.

Pusat aktivitas ekonomi paling padat berada di Kecamatan Cihideung dan Tawang, di mana ruas jalan utama seperti Jalan HZ Mustofa menjadi magnet bagi ribuan kendaraan setiap hari. Konsentrasi kendaraan di pusat jantung kota ini menuntut kehadiran juru parkir yang kompeten dan sistem pengawasan yang ketat dari Dinas Perhubungan guna memastikan bahwa setiap penggunaan ruang publik untuk parkir memberikan *feedback* finansial yang jelas bagi daerah.

Tabel 1.

Statistik Umum Parkir Kota Tasikmalaya Tahun 2025

No.	Indikator	Data
1.	Jumlah Juru Parkir (Jukir) Resmi	481 orang (Meningkat dari 400)
2.	Cakupan Wilayah	43 Ruas Jalan
3.	Jumlah Kantung Parkir Resmi	304 Titik

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan tabel di atas terkait perparkiran Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 menunjukkan jumlah juru parkir (jukir) resmi mencapai 481 orang, mengalami kenaikan dari angka sebelumnya yang berjumlah 400 orang. Peningkatan sumber daya manusia ini selaras dengan luasnya cakupan layanan yang tersebar di 43 ruas jalan utama Kota Tasikmalaya. Selain itu, infrastruktur parkir juga telah terorganisir dengan baik melalui penyediaan 304 titik kantung parkir resmi, yang diharapkan dapat meningkatkan ketertiban serta efisiensi manajemen lalu lintas di wilayah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.
Data Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2025

No	Nama Retribusi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Lebih / (Kurang) %
1	PARKIR	2.000.006.000	1.427.665.000	71,38	29
	Jumlah	2.000.006.000	1.427.665.000	71,38	29

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2026.

Berdasarkan data realisasi retribusi parkir tahun 2025, capaian kinerja sektor ini menunjukkan angka sebesar 71,38% dengan total nilai riil Rp. 1.427.665.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.006.000. Meskipun telah menyumbang pendapatan yang signifikan, terdapat selisih kurang (defisit) sebesar 29% yang menunjukkan bahwa target tahunan belum berhasil terpenuhi sepenuhnya. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap potensi parkir di lapangan atau optimalisasi sistem pemungutan agar target di periode mendatang dapat tercapai secara maksimal.

Observasi mendalam pada aspek kemampuan organisasi mengungkapkan bahwa meskipun secara struktural sudah mapan, implementasi di lapangan masih terkendala oleh kompetensi sumber daya manusia. Juru parkir seringkali belum memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi mereka selain sekadar mengatur kendaraan, sehingga aspek akuntabilitas dalam memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa masih sering terabaikan dan memicu praktik pungutan tidak resmi.

Terkait aliran informasi, ditemukan adanya ketidakselarasan data antara jumlah kendaraan yang parkir dengan laporan setoran harian yang masuk ke kas daerah. Kurangnya transparansi dalam sistem informasi pemungutan retribusi manual membuat pemerintah daerah sulit melakukan audit secara presisi, sehingga dibutuhkan sistem digitalisasi yang mampu menyediakan data secara waktu nyata bagi pengambil kebijakan di tingkat dinas maupun balai kota.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat, masih perlu ditingkatkan untuk menekan angka parkir liar

di zona larangan. Sinergi antara Dinas Perhubungan dengan kepolisian dalam melakukan operasi penertiban sangat menentukan kewibawaan peraturan daerah, karena tanpa sanksi yang tegas, para pelanggar aturan parkir akan terus mengabaikan kewajiban mereka dan merusak tatanan lalu lintas perkotaan.

Pembagian potensi parkir di Kota Tasikmalaya saat ini masih didominasi oleh metode manual yang rentan terhadap manipulasi oleh oknum tertentu di lapangan. Pemetaan zonasi parkir yang berbasis pada tingkat keramaian ekonomi harus dilakukan lebih akurat agar distribusi juru parkir dapat dilakukan secara efektif, sehingga area yang memiliki produktivitas tinggi mendapatkan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan area yang sepi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian lapangan ini memberikan gambaran bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang retribusi parkir di Kota Tasikmalaya berada dalam fase transisi. Tantangan besar yang dihadapi mencakup perlunya penguatan kapasitas organisasi, perbaikan sistem data melalui teknologi informasi, serta penegakan hukum yang konsisten guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini masih mengalami kebocoran yang cukup signifikan.

2. Pembahasan

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya merujuk pada teori kemampuan organisasi yang menekankan pentingnya sumber daya manusia dan sistem manajerial. Kemampuan organisasi Dinas Perhubungan dalam mengeksekusi Peraturan Daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana para petugas lapangan mampu menjalankan Standar Operasional Prosedur secara disiplin tanpa adanya penyimpangan yang merugikan kas daerah secara finansial.

Fenomena belum tercapainya target retribusi parkir sebesar seratus% menunjukkan bahwa kapasitas organisasi dalam mengelola potensi pajak daerah masih perlu dievaluasi secara mendalam. Ketidakmampuan dalam menutup celah defisit sebesar 29% mencerminkan adanya hambatan dalam koordinasi antar unit kerja, terutama dalam hal sinkronisasi data antara bagian perencanaan keuangan dengan realita jumlah kendaraan di lapangan setiap harinya.

Peningkatan jumlah juru parkir resmi hingga 481 orang seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kejujuran dalam pemungutan retribusi sesuai tarif yang berlaku. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penambahan personel tanpa dibekali dengan pelatihan kompetensi yang memadai justru berisiko meningkatkan beban administrasi tanpa memberikan dampak linear terhadap kenaikan pendapatan asli daerah yang signifikan bagi pembangunan kota.

Integrasi antara Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah merupakan faktor determinan dalam keberhasilan manajemen retribusi daerah yang akuntabel. Pembahasan ini menyoroti bahwa ego sektoral antar instansi seringkali menjadi penghambat dalam pertukaran data potensi parkir, sehingga penetapan target tahunan seringkali didasarkan pada asumsi belaka dan bukan pada kajian ilmiah yang berbasis pada volume kendaraan riil.

Digitalisasi sistem perparkiran muncul sebagai solusi penting untuk mengatasi kelemahan sistem karcis manual yang selama ini sangat rentan terhadap praktik manipulasi dan pemalsuan. Dengan beralih ke sistem elektronik, setiap transaksi parkir dapat tercatat secara otomatis ke dalam server pusat, sehingga menghilangkan peluang bagi oknum juru parkir maupun staf administrasi untuk melakukan tindakan maladministrasi yang merugikan keuangan negara.

Transformasi ke arah sistem digital juga menuntut kesiapan mental dan keterampilan teknis dari para juru parkir yang terbiasa dengan metode konvensional. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus melakukan edukasi yang berkelanjutan agar para petugas tidak merasa terancam oleh teknologi, melainkan melihatnya sebagai alat bantu yang meningkatkan profesionalisme dan transparansi kerja mereka di mata publik maupun atasan langsung.

Aspek pengawasan lapangan menjadi titik lemah yang paling sering ditemukan dalam pembahasan efektivitas pemungutan retribusi parkir di berbagai ruas jalan strategis. Ketiadaan atribut resmi dan karcis yang valid di banyak titik parkir memberikan ruang bagi tumbuhnya juru parkir liar yang menarik tarif di atas ketentuan peraturan daerah, sehingga merugikan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Kebocoran pendapatan asli daerah yang mencapai angka miliaran rupiah merupakan masalah serius yang memerlukan tindakan radikal melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau punishment yang tegas. Petugas yang terbukti melakukan penggelapan dana retribusi harus diberikan sanksi administratif hingga pemutusan hubungan kerja agar tercipta efek jera yang kuat bagi personel lainnya di lingkungan Dinas Perhubungan.

Dukungan politik dari Wali Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mengalokasikan anggaran dalam pengadaan sarana prasarana pendukung parkir modern. Investasi pada teknologi sensor parkir atau aplikasi mobile mungkin terlihat mahal di awal, namun dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan finansial yang jauh lebih besar melalui optimalisasi setoran yang masuk secara utuh ke kas daerah.

Hubungan antara kenyamanan lalu lintas dengan pengelolaan parkir tidak dapat dipisahkan, di mana parkir yang tidak tertib seringkali menjadi penyebab utama kemacetan di pusat kota. Pembahasan ini menekankan bahwa fungsi

utama juru parkir tidak hanya memungut uang, tetapi juga memastikan kelancaran arus kendaraan agar aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan tetap berjalan tanpa hambatan teknis akibat parkir sembarangan.

Peran masyarakat dalam menuntut karcis resmi saat membayar parkir merupakan bentuk pengawasan partisipatif yang sangat efektif dalam menekan praktik pungutan liar. Pemerintah daerah perlu melakukan kampanye publik secara masif melalui berbagai media sosial dan baliho untuk mengedukasi warga bahwa karcis parkir adalah bukti sah kontribusi mereka terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Tasikmalaya.

Studi kasus pemungutan retribusi parkir di Jalan HZ Mustofa menunjukkan bahwa area dengan densitas ekonomi tinggi memerlukan perlakuan khusus dalam hal manajemen zonasi. Penempatan personel yang lebih banyak di area produktif tanpa adanya sistem audit yang ketat justru akan memperbesar peluang terjadinya kebocoran, sehingga diperlukan pengawasan melekat dari tim intelijen keuangan daerah atau inspektorat secara berkala.

Keberhasilan implementasi peraturan daerah juga sangat bergantung pada kejelasan regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang mengatur tata cara teknis pemungutan di lapangan. Ketidakjelasan aturan seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di tingkat pelaksana, sehingga harmonisasi regulasi dari tingkat pusat hingga daerah harus benar-benar selaras agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang membingungkan.

Berkaitan dengan kemampuan organisasi, ketersediaan anggaran operasional untuk pemeliharaan fasilitas parkir seperti marka jalan dan rambu-rambu sangat mempengaruhi kualitas layanan publik. Tempat parkir yang tertata rapi dengan instruksi yang jelas akan memudahkan masyarakat dalam memarkir kendaraannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesediaan mereka untuk membayar retribusi sesuai dengan tarif resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pembahasan mengenai kesejahteraan juru parkir juga menjadi isu penting yang tidak boleh diabaikan dalam skema reformasi sistem perparkiran di Kota Tasikmalaya. Sistem setoran harian yang memberatkan tanpa adanya jaminan pendapatan yang layak bagi petugas lapangan seringkali mendorong mereka untuk melakukan tindakan menyimpang guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya di tengah tekanan ekonomi yang tinggi.

Evaluasi terhadap kinerja UPTD Parkir menunjukkan perlunya audit kinerja secara independen untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan sudah sesuai dengan potensi ekonomi wilayah masing-masing. Audit ini penting untuk melihat apakah kegagalan pencapaian target disebabkan oleh faktor eksternal seperti berkurangnya volume kendaraan atau faktor internal berupa lemahnya manajemen pemungutan yang dilakukan oleh birokrasi daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengelolaan kantung parkir off-street dapat menjadi model kolaborasi yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan memberikan izin pengelolaan parkir kepada pihak ketiga yang profesional, pemerintah dapat memperoleh bagi hasil yang tetap tanpa harus terbebani dengan urusan operasional harian yang sangat kompleks dan memerlukan biaya tinggi.

Analisis terhadap hambatan komunikasi internal di Dinas Perhubungan mengungkapkan perlunya sistem pelaporan berbasis digital yang memudahkan staf untuk mengirimkan data lapangan secara cepat kepada pimpinan. Kecepatan aliran informasi ini memungkinkan pimpinan untuk segera mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penurunan setoran yang tidak wajar di salah satu titik parkir strategis dalam waktu tertentu.

Kesadaran hukum para pelaku usaha di sekitar titik parkir juga sangat berpengaruh terhadap ketertiban pengelolaan retribusi di kawasan komersial Kota Tasikmalaya. Para pemilik toko harus ikut bertanggung jawab memastikan bahwa area di depan tempat usahanya dikelola oleh juru parkir resmi, sehingga tidak ada intimidasi dari oknum premanisme yang seringkali berkedok sebagai petugas parkir ilegal di pusat perbelanjaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penguatan organisasi, inovasi teknologi, dan penegakan hukum yang konsisten. Hanya dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sektor perparkiran dapat bertransformasi menjadi sumber pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu mendukung visi pembangunan kota secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya saat ini menghadapi kendala serius akibat kesenjangan kompetensi petugas lapangan yang hanya memahami aspek teknis tanpa landasan regulasi yang kuat, sehingga mengabaikan akuntabilitas publik seperti penggunaan atribut resmi dan pemberian karcis sah. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan data yang signifikan antara titik parkir riil dengan catatan administratif birokrasi, yang diperburuk oleh sistem setoran manual yang tertutup. Kondisi ini menciptakan risiko manipulasi data dan kebocoran anggaran yang menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digitalisasi sistem melalui aplikasi parkir elektronik dan pelaporan keuangan *real-time* menjadi solusi strategis guna menjamin transparansi serta memulihkan kepercayaan publik. Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada keberanian politik pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi tegas, penguatan kemitraan pihak ketiga yang transparan berbasis

zonasi ekonomi, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai instrumen kontrol sosial. Transformasi dari sistem konvensional menuju tata kelola berbasis data dan teknologi akan menjadi kunci dalam membangun kekuatan fiskal yang berkelanjutan bagi pembangunan Kota Tasikmalaya.

Rekomendasi:

1. Pemerintah Kota Tasikmalaya, segera melakukan audit spasial untuk sinkronisasi data titik parkir, memperkuat kemauan politik (*political will*) untuk digitalisasi penuh, dan mereformasi skema kesejahteraan petugas guna mencegah pungutan liar.
2. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, perlu melakukan reorientasi pembinaan petugas agar bertindak sebagai pelayan publik yang profesional, mewajibkan penggunaan atribut dan karcis secara konsisten, serta menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang responsif.
3. DPRD Kota Tasikmalaya, perlu meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas zonasi ekonomi, melakukan uji petik potensi secara berkala untuk membandingkan asumsi vs realisasi, dan memastikan implementasi Perda Pajak & Retribusi berjalan sesuai rencana.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggeraini, R., dkk. (2023). Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Syariyyah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Anonim. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan PAD. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hoogerwerf, A. (1992). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Laia, J. A. P. (2025). Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2024. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Analisis dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pratama, E. M. P., dkk. (2025). Upaya Pemerintah Menertibkan Juru Parkir Liar Berdasarkan Perda Kab. Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024. *Jurnal Tata Negara*.
- Pudin, K. (2025). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Berbasis Karakter Bangsa*. Bandung: Erman Grafika.
- Thoha, M. (2002). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.